



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR
WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN,
berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Pekalongan, diwakili oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia (atas nama Menteri Keuangan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhaeni Rumiasih (Kepala KPKNL Pekalongan) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 1, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **GUNAWAN;**
2. **Hj. RUSNITI,** keduanya bertempat tinggal di Desa Petodanan Timur, RT 002, RW 002, Proyonangan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.R. Suryo Suprpto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara H.R. Suryo Suprpto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Progo Nomor 7, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **OEMAR SAID HADY,** bertempat tinggal di Pesindon Gang II Nomor 2, RT 004, RW 002, Pekalongan;
2. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. CABANG PEKALONGAN,** berkedudukan Jalan Hayam Wuruk Nomor

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawardhany dan Rita Mirasari selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: FX. Indarko Kunto dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Bank Danamon, beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah SHM Nomor 357 dan SHM Nomor 210 atas nama Muyasaroh, dulunya atas nama Gunawan dan Rusniti Rejeki terletak di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Dalam Pokok Perkara:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Pelawan dan harus mendapatkan ganti rugi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 357 dan 210 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober adalah batal demi hukum karena masih ada proses sengketa di pengadilan oleh pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa yang berupa:
 - 1) SHM Nomor 357 atas nama Muyasaroh, dulunya atas nama Gunawan,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SHM Nomor 210 atas nama Muyasaroh, dulunya atas nama Rusniti Rejeki, luas tanah 82 m², yang berlokasi di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
6. Menghukum Terlawan I untuk menggantikan jaminan Hak Tanggungan SHM Nomor 357 dan SHM Nomor 210 milik Terlawan I sendiri kepada Terlawan II;
7. Menghukum Terlawan II untuk mengembalikan SHM Nomor 357 dan SHM Nomor 210 kepada Pelawan;
8. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dari Pelawan didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengikat ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/*uitvoerbaar bij voorraad* walaupun Para Terlawan mohon *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Terlawan II dan Turut Terlawan agar dihukum mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II dan Turut Terlawan mengajukan eksepsi masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan II:

1. Perlawanan *obscuur libel* karena tidak jelas mengenai pokok permasalahan mana yang sebetulnya dikehendaki untuk diperiksa dan diputus serta dasar peristiwa dan dasar hukum perlawanan Pelawan;
2. Perlawanan *error in persona* (salah pihak/salah alamat);
3. Perlawanan *plurium litis consortium*;

Eksepsi Turut Terlawan:

- Pelawan tidak berkapasitas untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl. tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah SHM Nomor 357 dan SHM Nomor 210 atas nama

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan II dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Para Pelawan dan menghukum Terlawan I mengganti kerugian kepada Para Pelawan sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 357 dan 210 ditangguhkan;
5. Menghukum Terlawan I untuk menggantikan jaminan Hak Tanggungan SHM Nomor 357 dan SHM Nomor 210 milik Terlawan I sendiri kepada Terlawan II;
6. Menghukum Terlawan II dan Turut Terlawan mentaati dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 341/PDT/2017/PT SMG. tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan II dan Pembanding semula Turut Terlawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Februari 2017 Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl.;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan II dan Pembanding semula Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl. *juncto* Nomor 341/PDT/2017/PT SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pembanding II/dahulu Turut Terlawan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor Perkara 341/PDT/2017/PT SMG. tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl. tanggal 23 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pembanding II/dahulu Turut Terlawan sekarang Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan eksepsi Pembanding II/dahulu Turut Terlawan sekarang Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor Perkara 341/PDT/2017/PT SMG. tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl. tanggal 23 Februari 2016;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembanding II/dahulu Turut Terlawan sekarang Pemohon Kasasi adalah pihak yang beriktikad baik dan benar;
4. Menyatakan Pelawan/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I adalah pihak yang tidak beriktikad baik;
5. Menghukum Pelawan/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I untuk patuh dan taat pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Pelawan/Terbanding I sekarang Termohon Kasasi I untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 357 atas nama Gunawan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Rusniti telah dijual Para Pelawan kepada Terlawan I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kemudian telah dibalik nama ke atas nama Muyasaroh/istri Terlawan I;

Bahwa Terlawan I meminjam uang/kredit ke Terlawan II *i.c.* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekalongan dengan mengagunkan kedua bidang tanah sertifikat atas nama istri Terlawan I dan sudah diterbitkan sertifikat hak tanggungan;

Bahwa ternyata pembayaran kredit Terlawan I kepada Terlawan II macet dengan nilai utang pokok, bunga dan denda tertunggak per tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp2.980.187.166,55 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh lima rupiah);

Bahwa untuk pelunasannya Terlawan II *i.c.* PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekalongan dapat mengambil dari hasil jual lelang barang agunan yang diserahkan oleh debitor *i.c.* Terlawan I, oleh karena telah dilakukan beberapa kali teguran maka sudah terbukti Terlawan I selaku debitor dari Terlawan II telah wanprestasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pelawan Terlawan III i.c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekalongan atas permintaan Terlawan II i.c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekalongan dengan dalil harga tanah yang dibeli Terlawan I dari Para Pelawan belum sepenuhnya dilunasi oleh pembeli (Terlawan I) kepada penjual (Para Pelawan) sehingga penyerahan tanah tersebut sebagai agunan kepada Terlawan II tidak sah tidak dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terlawan II i.c. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Pekalongan harus dilindungi sebagai penerima agunan yang beriktikad baik karena debitor mengagunkan tanah yang sudah bersertifikat atas nama debitor, dikuasai oleh debitor, pemasangan agunan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sudah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional serta telah diterbitkan sertifikat hak tanggungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibenarkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 341/PDT/2017/PT SMG. tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 69/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl. tanggal 23 Februari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 341/PDT/2017/PT SMG. tanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 69/Pdt.G.PIw/2016/PN PKI. tanggal 23 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan II dan Turut Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2932 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)